



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyebutkan bahwa dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Undang-undang ini mulai berlaku setiap Penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini;
 - b. bahwa untuk mendukung tercapainya penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) diperlukan komitmen Penyelenggara Negara pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk melaporkan kekayaannya;
 - c. bahwa dengan memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/05/M.PAN/04/2006 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/01/M.PAN/01/2008 tentang Peningkatan Ketaatan laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan; dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kewajiban Menyampaikan dan sanksi atas keterlambatan Penyampaian laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, serta untuk memperkuat komitmen dalam pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan kerjasama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal kepatuhan pelaporan laporan harta kekayaan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi , dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3851);
 3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 20015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan

Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor Kep. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
7. Pengawasan adalah Aparat Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
8. Penyelenggara Negara adalah Penyelenggara Negara yang menjalankan fungsi eksekutif dan legislatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara di daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan .
9. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
10. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir yang telah ditetapkan.
11. Tim Pengelola LHKPN adalah tim yang membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan penyusunan dan pelaporan harta kekayaan penyelenggara Negara.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Pengisian formulir Laporan Harta Kekayaan bagi Penyelenggara Negara bertujuan untuk mewujudkan Pejabat Penyelenggara Negara yang mentaati asas-asas umum penyelenggara negara yang bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.

BAB III
PENYAMPAIAN LHKPN
Pasal 3

Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah kabupaten Hulu Sungai Tengah yang wajib menyampaikan LHKPN adalah:

1. Bupati;
2. Wakil Bupati;
3. Pejabat Eselon II
4. Pejabat Pengelola Keuangan;
 - a. Pengguna Anggaran;
 - b. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran;
 - c. Bendahara Penerimaan ;dan
 - d. Bendahara Pengeluaran
5. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
6. Pejabat Fungsional Auditor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Pejabat tertentu atas Permintaan KPK

BAB IV
TATA CARA PENYAMPAIAN LHKPN
Pasal 4

Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN paling lambat 2 (dua) bulan setelah:

- a. Menduduki jabatan untuk pertama kalinya;
- b. mengalami promosi atau mutasi, dan
- c. pensiun.

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, melaporkan harta kekayaan yang dimiliki dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-A.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib menyampaikan kembali LHKPN yang dimilikinya dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-B apabila
 - a. Selama 2 (dua) tahun menduduki jabatan yang sama;
 - b. Mengalami promosi atau mutasi; dan
 - c. Pensiun.

BAB V

TIM PENGELOLA LHKPN

Pasal 6

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan dan pengoordinasian LHKPN Bupati dapat membentuk Tim Pengelola LHKPN yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
 - a. menyampaikan dan mendistribusikan formulir LHKPN, Tambahan Berita Negara (TBN) pengumuman Harta Kekayaan dan dokumen korespondensi lainnya kepada wajib LHKPN;
 - b. monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
 - c. memberikan sosialisasi kewajiban LHKPN
 - d. mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan Instansinya untuk memenuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;
- (3) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri unsur;
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. BKD;
 - c. Pengawasan;

Pasal 7

- Penyampaian formulir LHKPN Model KPK – A atau formulir LHKPN Model KPK –B kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dilaksanakan dengan cara:
- a. disampaikan langsung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi; atau

- b. dikirimkan melalui pos tercatat, kurir atau jasa pengiriman lainnya dengan tertuju kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Komisi Pemberantasan korupsi.

Pasal 8

Tanda terima penyampaian LHKPN disampaikan kepada:

- a. asli untuk penyelenggara negara;
- b. foto copy untuk Bagian Hukum selaku Pengelola LHKPN;

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- (2) Bagian Hukum melakukan pembinaan teknis administrasi wajib lapor LHKPN.
- (3) BKD dan Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan terhadap kepatuhan penyampaian LHKPN oleh wajib LHKPN.
- (4) Kepala SKPD masing-masing unitnya untuk mengingatkan penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10

Penyelenggara Negara yang berstatus Pegawai ASN jika tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri sipil.

BAB VIII

TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 11

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut:

- a. Diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggang waktu surat selama 1 (satu) bulan.
- b. Jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

(2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh BKD dan Inspektorat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 28 Maret 2016

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. ABDUL LATIF

Diundangkan di Barabai

pada tanggal 28 Maret 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

ABU YAZID BUSTAMI

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2016

NOMOR 21

